

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KANISIUS PUSAT

No: SKy/ 244 /83/S.4231/X

PENGURUS YAYASAN KANISIUS PUSAT DI SEMARANG ,

Menimbang :

- a. bahwa pada waktu sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta, proses pendirian Sekolah-sekolah Kanisius terutama yang didirikan sebelum tahun Kemerdekaan 1945, tidak ada yang diperlengkapi dengan dokumen pendirian sekolah, disebabkan karena pada waktu itu tidak ada peraturan tentang keharusan adanya Surat Keputusan Yayasan bagi pendirian sesuatu sekolah swasta;
- b. bahwa dalam kriteria penilaian untuk Instrumen Akreditasi Sekolah Swasta yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah untuk salah satu sub Komponen Administrasi Kepala Sekolah, dituntut adanya dokumen tentang pendirian sekolah yang bersangkutan ;

c. bahwa Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK KANISIUS PULUTAN-I**

d i : **Pulutan, Wonorejo, Gunungkidul.**

berdasarkan data-data yang dapat ditemukan dalam arsip umum Yayasan Kanisius Pusat ternyata telah didirikan pada

tanggal : **1 - Desember - 1982.**

- d. bahwa untuk mengisi kekosongan dokumen tersebut, dipandang perlu adanya Surat Keputusan Yayasan tentang pendirian sekolah sebagai gantinya ;

Mengingat :

- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. R.I. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
- b. Surat-surat edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Tengah tertanggal :
 - 5 Juli 1980 No. 693/103/1.80 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
 - 29 September 1982 No. 2544/U/1982 tentang Penertiban Registrasi Sekolah Swasta ;

M E N U T U S K A N :

Mencatat :

Pertama : Bahwa Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK KANISIUS PULUTAN-I.**

d i : **Pulutan, Wonorejo, Gunungkidul.**

telah didirikan : pada tanggal **1-12-1982.**

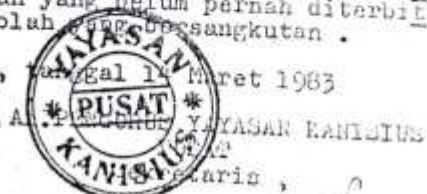
Kedua : Bahwa sekolah ini kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal : _____ No: _____

memperoleh Status: BERSUBSIDI ☐ ; BERSANTUAN ☐

terhitung mulai : _____

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sebagai Dokumen sebagai pengganti Surat Keputusan Yayasan yang belum pernah diterbitkan pada saat pendirian sekolah yang bersangkutan .

Dikeluarkan di: Semarang, tanggal 14 Maret 1983



S.P. Ponco Sukamat S.I.

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0805 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan **Kanisius Pusat-Semarang**,
Nomor : SKy/244/83/S.4241/TK.
tanggal : 14 Maret 1983.
2. Ijin pendirian dari : Ka. Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 187/I.13.1/1.85. tanggal, 3 Oktober 1985.
3. Pertimbangan Dari Ka. Hdang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

1. Mencabut ijin pendiri dari Ka. Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 187/I.13.1/1.85. tanggal, 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : TK. KANISIUS PULUTAN I.
 2. Alamat : Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 31 orang.Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Kanisius.
tanggal, 4 Juli 1986
Nomor : 312/SP/86/S.423/TK.

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,
1 Desember tahun : 1986.

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 9 - Agustus 1986 •

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Dr. G. H. POEGER
NIP. 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.